

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia potensi zakat sangatlah tinggi dan terbilang sangat besar, lima taun terakhir zakat di Indonesia meningkat sebesar 24%. Potensi zakat di Indonesia sebenarnya dapat di optimalkan dan nantinya akan menjadi suatu solusi untuk mengembangkan perekonomian nasional. Namun demikian pengelolaan zakat di Indonesia belum begitu efektif, ada beberapa faktor yang menjadi pengelolaan zakat di Indonesia kurang efektif salah satunya yaitu kurang kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap peran zakat bagi perekonomian. Indonesia menyebutkan dalam Undang-undangnya menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk menjalankan dan menganut aturan agamanya, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap individu muslim dari populasi muslim terbesar di dunia. Disamping ketidakefektifannya pengelolaan zakat di Indonesia, kemajuan zakat harus kita terima.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memilikipotensi yang strategis dan sangat layak dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia<sup>1</sup>. Selain itu konsep zakat Islam yang di tawarkan menjamin bagi kemaslahatan umat dan pengelolaan kemampuan sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi

---

<sup>1</sup> Thoharul Anwar (2018). *Zakat produktif untuk pemberdayaan umat*: Jurnal Zakat dan Wakaf

yang berlandaskan Syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Thoharul Anwar, 2018).

Zakat memiliki peranan yang strategi dan upaya meminimalisir kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat Islam. Tapi berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak-dampak lain kepada kita kecuali ridho diri sendiri dan mengharapkan ridho Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada aturannya. Tingkat strategi zakat dapat ditinjau melalui: Pertama, bahwasanya berzakat adalah panggilan agama. Dengan artian gambaran keimanan bagi seseorang. Kedua, sumber dana untuk zakat tidak pernah berhenti. Artinya orang yang membayarkan hartanya untuk berzakat tidak akan pernah berhenti atau habis dan akan membayar setiap tahunnya. Ketiga, secara empirik dapat mengurangi kesenjangan social dan sebaliknya dapat menghasilkan redistribusi asset dan pemerataan dalam pembangunan.

Abdurrahman Qadir dalam bukunya menyebutkan “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih jelas dan permanen yaitu mengentaskan dari kemiskinan.”<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal tersebut zakat dapat berperan sebagai sumber dana social ekonomi khususnya bagi umat Islam. Oleh karena itu zakat yang dikelola oleh Badan Amil

---

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, hal 83-84

Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan dana yang bersifat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat produktif merupakan zakat pemberian zakat yang dapat membuat penerima zakatnya menghasilkan suatu yang bermanfaat secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya dan meningkat dari segi produktifitas, profitabilitas dan presentase penjualannya. Namun dana zakat tersebut tidak dihabiskan begitu saja, namun digunakan dan dikembangkan untuk menunjang usaha para mustahik dan membuah hasil yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus-menerus. Yaitu dengan harta zakat itu dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat dan bisa memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka Panjang, dengan harapan terus bertahap dan berkembang para mustahik tidak lagi masuk ke dalam kelompok mustahik atau tidak mampu. Dari pemanfaatan dana zakat produktif diharapkan tujuan dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran dan pendayagunaan yang dituju dan pendapatan para mustahik meningkat.<sup>3</sup>

Pada umumnya praktek penggunaan dana “Sumedang Makmur” atau zakat produktif di Baznas Sumedang menggunakan akad Qardhul Hasan. Berikut ini adalah praktek penggunaan dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Sumedang :

---

<sup>3</sup> Syaiful (2016) *kajian pendayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahik) pada LAZIMU KABUPATEN GRESIK*. Jurnal: Ekonomi dan zakat.

**Tabel 1 Alur Rekrutmen Mustahik**

<b>Tahapan</b>	<b>Praktek</b>
1	Mustahik mengusulkan permohonan mandiri atau kelompok kepada Baznas
2	Verifikasi lapangan oleh pihak Baznas
3	Hasil dari verifikasi dijadikan dasar pimpinan untuk mengambil skala prioritas
4	Penyerahan bantuan modal kepada mustahik

*Sumber : Humas Baznas Kab. Sumedang*

**Gambar 1 Hasil Penghimpunan ZIS**



*Sumber : [www. Baznaskabsumedang.com](http://www.Baznaskabsumedang.com)*

Pada gambar diatas menjelaskan dari tahun ke tahun, hasil penghimpunan ZIS di Baznas Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2014-2018 tercatat penghimpunan ZIS mencapai kenaikan sebesar 5,84 M. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal pada bulan Januari 2020 kondisi faktual pendapatan mustahik di Baznas Kabupaten Sumedang yang menerima dana zakat produktif Sumedang berbeda-beda. Dana zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Sumedang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Namun

permasalahan yang dihadapi Baznas Sumedang dalam pengelolaan zakat produktif kurang begitu efektif perihal pembinaan dan bagaimana para mustahik menggunakan dana tersebut apakah digunakan untuk usaha produktif atau tidak. Kondisi faktual mustahik yang menerima dana zakat produktif masih ada yang rendah dalam pendapatannya.

Di dapatkan data bahwa mustahik yang menerima dana zakat sebanyak 108 orang mencakup Sumedang Kota. Dengan adanya dana zakat tersebut terhadap tingkat pendapatan para mustahik, data ini juga dinyatakan oleh bagian Humas Baznas Sumedang “Pemberdayaan Mustahik dengan memberikan dana tersebut rata-rata berpengaruh terhadap pendapatan para mustahik tetapi ada beberapa pengaruhnya masih rendah, belum signifikan”. Dengan demikian, pengaruh dana zakat produktif di Baznas Sumedang itu sendiri dalam peningkatan pendapatan belum begitu signifikan, masih ada beberapa mustahik yang rendah dalam pendapatannya dan adapun yang berpengaruh atas dana zakat produktif tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang dimana Baznas Kabupaten Sumedang juga mengalokasikan sebagian dana zakat produktif untuk kegiatan produktif bagi para mustahik. Hal itu tentu memerlukan pendistribusian, pengelolaan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana yang bermanfaat dan produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pendayagunaan para mustahiknya.

Maka dari itu dengan adanya program dana produktif (Sumedang Makmur) yang dikelola Baznas Kabupaten Sumedang dapat tepat guna dan berdaya guna mempengaruhi pemberdayaan para mustahiknya. Dengan perihal tersebut maka

saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:  
**“Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat Pendapatan Mustahik di Baznas Kabupaten Sumedang Tahun 2018 “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimanakah prosedur penyaluran dana zakat produktif Baznas Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif ?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di Baznas Kabupaten Sumedang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana zakat produktif Baznas Kabupaten Sumedang.
2. Untuk menganalisa pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif di Baznas Kabupaten Sumedang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini, diantaranya :

##### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti lebih mengetahui dan memahami akan praktik yang dilakukan di lapangan terkait pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan dikalangan mustahik.

##### 2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat memberi informasi dan wawasan lebih lanjut serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai dana zakat produktif.

##### 3. Bagi Pihak Baznas

Diharapkan bagi Baznas Kabupaten Sumedang untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan dana zakat produktif, dan lebih tepat dalam pengalokasian dan pendistribusianya, serta bisa membina para mustahiknya agar apa yang dimaksud tercapai.

